



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Jakarta Utara telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan dari :

N a m a : HJ. MAEMUNAH
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Maret 1958
Beralamat : Jl. Gg. Usaha RT. 006/05, Kel. Cilincing Jakarta Utara

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan di Persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 14 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 April 2014 dibawah Register Nomor : 142 / Pdt/ .P/214/PN.Jkt Ut telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama HJ. MAEMUNAH telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama ZARKONI pada tanggal 5 Juni 1974 di Jakarta ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak yang diberi nama :
 - 1 FARHATUN, anak Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1974;
 - 2 NURBAITI, Anak Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 1976;
 - 3 NURLELA, anak Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Mei 1979 ;
 - 4 RUSLI SALEH, Anak Laki-laki, Lahir di Jakarta Pada tanggal 5 Oktober 1980 ;
 - 5 FAHRUR ROZI, Anak Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1984 ;
 - 6 S. AYU HUMAEROH, anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 ABDUL GOFAR, Anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1988 ;
- 8 OCTI FAUZIAH MAULANI, anak Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1989 ;
- 9 HARRY AGUNG GUMELAR, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1994 ;
- 10 M. RIDWAN KHAELANI, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1997 ;

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama ZARKONI, telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2001 ;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama NG LINA WIJAYA dahulu bernama NG HUI KIANG telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 September 2002 ;
- Bahwa Suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan ke 10 (sepuluh) orang anak, Pemohon juga meninggalkan Harta Warisan berupa :

Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Kampung Nurangkan Desa Ciledug Kecamatan Setu Bekasi, Jawa Barat seluas 8,132 M2 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 615/ST.457/JB/1993 tanggal 16 September 1993 yang dibuat oleh M. SALIM, selaku Pejabat Akta Tanah di Bekasi tercantum atas nama ZARKONI ;

- Bahwa Pemohon dan ke- 10 (sepuluh) orang anak Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum Suaminya / Ayahnya yang bernama ZARKONI berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di legalisir oleh Kantor Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Nomor 117/071.561/171 tanggal 20 Maret 2014 ;
- Bahwa karena Pemohon membutuhkan biaya untuk keperluan hidup sehari-hari dan juga untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak Pemohon maka pemohon bermaksud untuk menjual harta warisan tersebut ;
- Bahwa karena ke-2 (dua) orang anak Pemohon masih ada yang dibawah umur maka untuk mengurus segala sesuatu keperluan anak tersebut diperlukan seorang Wali ;
- Bahwa anak-anak Pemohon masih tinggal dengan Pemohon ;
- Bahwa karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur maka untuk menjual harta warisan tersebut terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa maksud Penetapan ini dibuat untuk persyaratan Jual Beli Notaris ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan Menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Menyatakan kepada Pemohon yang bernama HJ. MAEMUNAH sebagai Wali dari ke-2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :
 - HARRY AGUNG GUMELAR, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1994 ;
 - M. RIDWAN KHAELANI, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1997 ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon baik untuk diri sendiri juga selaku Wali dari 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama HARRY AGUNG GUMELAR dan M. RIDWAN KHAELANI untuk menjual Harta Warisan berupa :

Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Kampung Nurangkan Desa Ciledug Kecamatan Setu Bekasi, Jawa Barat seluas 8,132 M2 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 615/ST.457/JB/1993 tanggal 16 September 1993 yang dibuat oleh M. SALIM, selaku Pejabat Akta Tanah di Bekasi tercantum atas nama ZARKONI ;

- 4 Biaya menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

- 1 Fotocopy Surat Nikah antara ZARKONI dan MAEMUNAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tj. Priok (Bukti P-1) ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2495/JU/1994 atas nama HARRY AGUNG GUMELAR yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-2);
- 3 FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2178/JU/1997 atas nama MOHAMAD RIDWAN KHAELANI yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 FotoCopy Kartu Keluarga No. 3172040901099304 atas nama Kepala Keluarga MAEMUNAH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilincing (Bukti P-4);
- 5 FotoCopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Ketua RT. 006 Ketua RW 05, Lurah Cilincing dan Camat Cilincing (Bukti P-5);
- 6 FotoCopy Surat Kuasa Ahli Waris untuk Menjual Tanah Warisan yang ditanda tangani oleh anak-anak Pemohon dan Pemohon (Bukti P-6);
- 7 FotoCopy Akta Jual Beli NO. 615/ST/457/JB/1993 tanggal 16 September 1993 yang dibuat oleh M. SALIM, selaku Pejabat Akta Tanah di Bekasi tercantum atas nama ZARKONI (Bukti P-7) ;

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata asli sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. RUSLI SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan almarhum ZARKONI pada tahun 1974 ;
- Bahwa benar Pemohon dikaruniai 10 orang anak ;
- Bahwa benar ada 2 (dua) anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa benar Suami Pemohon telah meninggal ;
- Bahwa benar peninggalan tersebut hendak dijual kembali untuk biaya pendidikan ;

Saksi 2. ABDUL GOFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan almarhum ZARKONI;
- Bahwa benar Pemohon dikaruniai 10 orang anak dan benar ada 2 (dua) anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa benar peninggalan tersebut hendak dijual kembali untuk biaya pendidikan ;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa yaitu HARRY AGUNG GUMELAR dan M. RIDWAN KHAELANI untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjual/menjaminkan harta warisan berupa;

Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Kampung Nurangkan Desa Ciledug Kecamatan Setu Bekasi, Jawa Barat seluas 8,132 M2 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 615/ST.457/JB/1993 tanggal 16 September 1993 yang dibuat oleh M. SALIM, selaku Pejabat Akta Tanah di Bekasi tercantum atas nama ZARKONI ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti tertulis dan diberi tanda P-1 sampai P-7, dan selain mengajukan surat – surat juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **ZARKONI;**

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak yang diberi nama :

- 1 FARHATUN, anak Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1974;
- 2 NURBAITI, Anak Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 1976;
- 3 NURLELA, anak Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Mei 1979 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 RUSLI SALEH, Anak Laki-laki, Lahir di Jakarta Pada tanggal 5 Oktober 1980 ;
- 5 FAHRUR ROZI, Anak Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1984 ;
- 6 S. AYU HUMAEROH, anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 1986;
- 7 ABDUL GOFAR, Anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1988 ;
- 8 OCTI FAUZIAH MAULANI, anak Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1989 ;
- 9 HARRY AGUNG GUMELAR, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1994 ;
- 10 M. RIDWAN KHAELANI, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1997 ;

Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Wali digunakan untuk menjual harta yang dimaksud yaitu :

Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Kampung Nurangkan Desa Ciledug Kecamatan Setu Bekasi, Jawa Barat seluas 8,132 M2 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 615/ST.457/JB/1993 tanggal 16 September 1993 yang dibuat oleh M. SALIM, selaku Pejabat Akta Tanah di Bekasi tercantum atas nama ZARKONI ;

Bahwa benar karena Pemohon membutuhkan biaya untuk keperluan biaya pendidikan anaknya dan tunggakan maka Pemohon bermaksud untuk menjual harta tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut sudah dapat mengabulkan atau tidak mengabulkan Pemohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dengan meneliti Peraturan Perundang-undangan atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ;
- 2 Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berada dalam kekuasaan orang tua dan Pemohon sebagai orang tua dari anaknya dan kekuasaan orang tua tidak sedang dicabut haknya, maka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anaknya Pemohon didalam dan diluar Pengadilan adalah orang tua dari anaknya tersebut yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat ternyata anak bernama HARRY AGUNG GUMELAR dan M. RIDWAN KHAELANI masih dibawah umur / belum mencapai 18 tahun, sehingga terhadap anak tersebut menurut pengadilan harus dinyatakan dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya yang berkaitan dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh Ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon akan mengalihkan harta warisan dari almarhum Istrinya sebagaimana dikemukakan dalam posita permohonan, maka oleh karena masih ada anak/ ahli waris yang masih dibawah umur yaitu Jonathan Wijaya maka diperlukan adanya ijin dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena permohonan Pemohon cukup berdasar maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 ;
- Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
- Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Menyatakan kepada Pemohon yang bernama HJ. MAEMUNAH sebagai Wali dari ke-2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :
 - HARRY AGUNG GUMELAR, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1994 ;
 - M. RIDWAN KHAELANI, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1997 ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon baik untuk diri sendiri juga selaku Wali dari 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama HARRY AGUNG GUMELAR dan M. RIDWAN KHAELANI untuk menjual Harta Warisan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Kampung Nurangkan Desa Ciledug Kecamatan Setu Bekasi, Jawa Barat seluas 8,132 M2 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 615/ST.457/JB/1993 tanggal 16 September 1993 yang dibuat oleh M. SALIM, selaku Pejabat Akta Tanah di Bekasi tercantum atas nama ZARKONI ;

- 4 Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dibuat di Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **08 MEI 2014**, oleh kami **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu **Ny. SURYATI BUDIMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

Ny. SURYATI BUDIMAN, SH.

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.

Perincian Biaya – biaya :

1	ATK	: Rp. 75.000,-
2	Panggilan	: Rp. 100.000,-
3	PNBP	: Rp. 30.000,-
4	PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6	Materai	: Rp. 6.000,- +

J U M L A H : Rp. 221.000,-



B E R I T A A C A R A
No. 142 / Pdt / P / 2014 / PN.Jkt.Ut

Dari Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara Perdata yang diadakan pada hari :

----- **KAMIS tanggal 08 MEI 2014** dalam perkara permohonan -----

YANG HADIR

1. **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.** **H A K I M ;**
2. **Ny. SURYATI BUDIMAN, SH.** **PANITERA PENGGANTI ;**

Setelah Hakim membuka persidangan dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Pemohon / Kuasa Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan dan datang menghadap :

N a m a : **HJ. MAEMUNAH**
Tempat Tanggal Lahir : **Jakarta, 17 Maret 1958**
Beralamat : **Jl. Gg. Usaha RT. 006/05, Kel. Cilincing Jakarta Utara**
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang atas pernyataan Hakim, Pemohon / Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Selanjutnya Pemohon / Kuasa Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Surat Nikah antara ZARKONI dan MAEMUNAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tj. Priok (Bukti P-1) ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2495/JU/1994 atas nama HARRY AGUNG GUMELAR yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-2);
- 3 FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2178/JU/1997 atas nama MOHAMAD RIDWAN KHAELANI yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-3);
- 4 FotoCopy Kartu Keluarga No. 3172040901099304 atas nama Kepala Keluarga MAEMUNAH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilincing (Bukti P-4);
- 5 FotoCopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Ketua RT. 006 Ketua RW 05, Lurah Cilincing dan Camat Cilincing (Bukti P-5);
- 6 FotoCopy Surat Kuasa Ahli Waris untuk Menjual Tanah Warisan yang ditanda tangani oleh anak-anak Pemohon dan Pemohon (Bukti P-6);
- 7 FotoCopy Akta Jual Beli NO. 615/ST/457/JB/1993 tanggal 16 September 1993 yang dibuat oleh M. SALIM, selaku Pejabat Akta Tanah di Bekasi tercantum atas nama ZARKONI (Bukti P-7) ;

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata asli sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. RUSLI SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan almarhum ZARKONI pada tahun 1974 ;
- Bahwa benar Pemohon dikaruniai 10 orang anak ;
- Bahwa benar ada 2 (dua) anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa benar Suami Pemohon telah meninggal ;
- Bahwa benar peninggalan tersebut hendak dijual kembali untuk biaya pendidikan ;

Saksi 2. ABDUL GOFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan almarhum ZARKONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dikaruniai 10 orang anak dan benar ada 2 (dua) anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa benar peninggalan tersebut hendak dijual kembali untuk biaya pendidikan ;

Selanjutnya Pengadilan menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Menyatakan kepada Pemohon yang bernama HJ. MAEMUNAH sebagai Wali dari ke-2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :
 - HARRY AGUNG GUMELAR, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1994 ;
 - M. RIDWAN KHAELANI, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1997 ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon baik untuk diri sendiri juga selaku Wali dari 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama HARRY AGUNG GUMELAR dan M. RIDWAN KHAELANI untuk menjual Harta Warisan berupa :

Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak dan dikenal umum di Kampung Nurangkan Desa Ciledug Kecamatan Setu Bekasi, Jawa Barat seluas 8,132 M2 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 615/ST.457/JB/1993 tanggal 16 September 1993 yang dibuat oleh M. SALIM, selaku Pejabat Akta Tanah di Bekasi tercantum atas nama ZARKONI ;
- 4 Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Setelah itu persidangan ini ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh : Hakim dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

Ny. SURYATI BUDIMAN, SH.

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.



Salinan resmi Penetapan Nomor : 142 / Pdt/.P/ 2014 /PN.Jkt Ut, tanggal 08 Mei 2014, ini diberikan untuk dan atas permohonan Pemohon secara lisan;

Jakarta, Mei 2014
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Wakili Panitera

SRIYADI, SH.

Biaya – biaya Leges :

1. Materai : Rp. 6000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leges 8xRp. 300
JUMLAH

:	Rp.	2400,-	+
:	Rp.	8400,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)